



PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN (BNKP)

Nomor: 03/BPMS-BNKP/2008

Tentang RESORT

Dengan Kasih Karunia Tuhan Yesus Raja Gereja

BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

- Menelaah** : Kejadian 1:26; I Petrus 2:9; I Korintus 3:11; Wahyu 21:5; I Korintus 14:39-40; Lukas 4:18; Matius 28:19-20; Efesus 4:1-16; Yohanes 21:15-21; Kisah Para Rasul 6:1-6; Matius 25:31-46
- Menimbang** : Bahwa sebagai tindak lanjut Ketetapan Persidangan Majelis Sinode ke 54-BNKP tahun 2007 tentang Tata Gereja BNKP Bab X pasal 30 dan 31, dipandang perlu dibuat Peraturan BNKP tentang Resort di BNKP.
- Mengingat** : Ketetapan Persidangan Majelis Sinode ke-54 BNKP Nomor II/TAP.MS-BNKP/2007 tentang Pengesahan dan Penetapan Tata Gereja BNKP
- Mendengar** : Pendapat dan saran Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP dalam Persidangan tanggal 5 s.d 7 Februari 2008

Memutuskan

- Menetapkan** : Peraturan Banua Niha Keriso Protestan tentang Resort

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Banua Niha Keriso Protestan sebagai gereja, dimana Yesus Kristus sebagai Kepala, Raja dan Juruselamat.
- (2) BNKP sebagai gereja, taat kepada Yesus Kristus dan berkewajiban mengatur lembaga dan sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas panggilan.
- (3) Keseluruhan wilayah pelayanan BNKP sebagai suatu Sinode merupakan suatu kesatuan wilayah pelayanan gerejani.
- (4) Wilayah pelayanan BNKP terdiri dari wilayah pelayanan Jemaat, Resort dan Sinode.

Pasal 2

- (1) Badan Pekerja Majelis Sinode disingkat BPMS adalah Badan Pekerja Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan.
- (2) Badan Pekerja Harian Majelis Sinode disingkat BPHMS adalah Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan.
- (3) Majelis Resort adalah Majelis Resort Banua Niha Keriso Protestan.

- (4) Badan Pekerja Majelis Resort disingkat BPMR adalah Badan Pekerja Majelis Resort Banua Niha Keriso Protestan.
- (5) Badan Pekerja Majelis Jemaat disingkat BPMJ adalah Badan Pekerja Majelis Jemaat Banua Niha Keriso Protestan.
- (6) Resort adalah Resort Banua Niha Keriso Protestan.
- (7) Jemaat adalah Jemaat Banua Niha Keriso Protestan.
- (8) Badan Pengawas Penatalayanan di Resort disingkat BPP-Resort adalah Badan Pengawas Penatalayanan di Resort Banua Niha Keriso Protestan.

BAB II

Pasal 3

Kedudukan, Fungsi dan Tugas Resort

Resort, adalah wujud dan wadah persekutuan BNKP yang hadir dan melaksanakan misinya di wilayah Kecamatan, Kabupaten dan Kota, adalah persekutuan dari keseluruhan Jemaat BNKP di wilayah itu.

- (1) Tempat dan kedudukan Resort ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
- (2) Resort berfungsi:
 - a. Melaksanakan tri tugas panggilan gereja.
 - b. Mengorganisir dan mengkoordinir persekutuan Jemaat BNKP di wilayahnya.
- (3) Resort mempunyai tugas:
 - a. Mewujudkan persekutuan Jemaat-Jemaat yang bergabung dalam wilayah Resort.
 - b. Berperan serta dalam berbagai aspek pembangunan demi perbaikan kehidupan masyarakat.
 - c. Berperan aktif dalam gerakan oikumenis di wilayahnya.

Pasal 4

Syarat-syarat Pembentukan Resort

- (1) Sebuah Resort dapat dilembagakan dengan syarat:
 - a. Terdapat sekurang-kurangnya 25 Jemaat yang dipersatukan dalam satu wilayah pelayanan Resort.
 - b. Memperhatikan letak geografis Jemaat yang saling berdekatan.
 - c. Mampu mengatur diri sendiri baik dalam persekutuan maupun pelayanan, berdasarkan potensi yang ada pada anggota-anggotanya.
 - d. Mampu membiayai program pelayanan Resort dan memenuhi tanggung jawab penatalayanan di tingkat Resort dan sinode.
- (2) Dalam keadaan tertentu dapat dipertimbangkan pembentukan Resort diluar ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) di atas, yang mekanisme pembentukannya melalui keputusan BPMS BNKP.


Pasal 5

Sebuah Resort dapat diberi nama (papan merek dan kop surat) dengan mengikuti format seperti berikut :

- (1) Banua Niha Keriso Protestan (BNKP), Resort 1
- (2) Banua Niha Keriso Protestan (BNKP), Resort 2
- (3) Banua Niha Keriso Protestan (BNKP), Resort 3, Dan seterusnya.

- (4) Ukuran papan : Panjang (P) : 100 cm.
Lebar (L) : 70 cm.

Contoh : Papan Merek Resort :



Pasal 6 Pelayanan dan Kepemimpinan Majelis Resort

- (1). Pelayanan Majelis Resort.
- a. Melakukan pembinaan, pelatihan kepada seluruh pelayan dan warga Jemaat di wilayah Resort.
 - b. Melaksanakan kepemimpinan dan pelayanan yang efektif demi pengembangan Jemaat di wilayah Resort.
 - c. Terlibat secara proporsional dalam mempersiapkan personil pelayan di tingkat Resort, baik Pendeta, Guru Jemaat dan Satua Niha Keriso, dalam penempatan, pemberhentian dan perpindahan pelayan.
 - d. Memberdayakan Jemaat-Jemaat lemah dalam wilayah Resort untuk meningkatkan kehidupan persekutuan dan karya Jemaat.
 - e. Mengesahkan program pelayanan dan anggaran yang diberlakukan dalam Jemaat-Jemaat di wilayah Resort.
 - f. Menerima pertanggung jawaban Majelis Jemaat di wilayah Resort.
 - g. Merekomendasikan pelebagaan Jemaat, Jemaat persiapan dan pos pelayanan baru kepada BPHMS BNKP.
 - h. Menyelenggarakan persidangan Majelis Resort.
 - i. Menetapkan utusan Resort ke Majelis Sinode.
- (2) Kepemimpinan Majelis Resort.
- a. Resort dipimpin oleh Majelis Resort.
 - b. Resort dilayani oleh seorang Pendeta Resort yang disebut Praeses.
 - c. Majelis Resort terdiri dari:
 1. Ketua;
 2. Semua Ketua Majelis Jemaat;
 3. Semua Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat;
 4. Satu orang Satua Niha Keriso dari masing-masing Jemaat;
 5. Satu orang utusan warga dari setiap Jemaat.
 - d. Tata cara penentuan anggota Majelis Resort pada ayat (2) c, pasal ini diatur lebih lanjut dalam keputusan BPHMS BNKP.
 - e. Majelis Resort dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris.
 - f. Ketua Majelis Resort adalah ex-officio Pendeta Resort.

- g. Sekretaris Majelis Resort dipilih dari antara anggota Majelis Resort, bukan pendeta.
 - h. Masa pelayanan Majelis Resort adalah satu periode (5) tahun.
 - i. Seseorang hanya dapat menjadi Anggota Majelis Resort selama 2 (dua) periode berturut-turut.
 - j. Anggota Majelis Resort diangkat dan diberhentikan oleh BPHMS BNKP atas usul Ketua BPMR.
 - k. Anggota Majelis Resort dan BPMR dikukuhkan oleh BPHMS dalam kebaktian Minggu disalah satu Jemaat di wilayah Resort.
- (3) Praeses.
- a. Praeses diangkat, diberhentikan dan dipindahkan oleh BPHMS BNKP atas persetujuan BPMS BNKP.
 - b. Syarat-syarat untuk diangkat menjadi Praeses diatur dengan Keputusan BPHMS BNKP.
- (4) Badan Pengawas Penatalayanan di Resort.
- a. Dalam mengawasi Pelaksanaan Tugas Penatalayanan Keuangan dan Harta Milik di Resort, Majelis Resort membentuk BPP-Resort.
 - b. Ketentuan tentang BPP-Resort diatur dalam suatu keputusan BPHMS BNKP.

Pasal 7 Peran dan Tugas Ketua Majelis Resort

- (1) Mengkoordinir, mengadakan dan memimpin sidang Majelis Resort setidaknya-tidaknya sekali dalam enam bulan.
- (2) Menentukan dan merencanakan agenda-agenda persidangan Majelis Resort.
- (3) Memimpin penyelenggaraan pelayanan di wilayah Resort.
- (4) Mengawasi dan meningkatkan kualitas pelayanan jemaat-jemaat di wilayah Resort.
- (5) Ketua Majelis Resort dapat menghadiri Sidang Majelis Jemaat atau rapat konsultasi dengan Badan Pekerja Majelis Jemaat untuk menyampaikan saran-saran dalam mengembangkan pelayanan Jemaat menurut kebutuhan.

Pasal 8 Badan Pekerja Majelis Resort

- (1) Untuk melaksanakan tugas sehari-hari Majelis Resort, dibentuk Badan Pekerja Majelis Resort.
- (2) Badan Pekerja Majelis Resort terdiri dari:
 - a. Ketua : 1 (satu) orang.
 - b. Sekretaris : 1 (satu) orang.
 - c. Bendahara : 1 (satu) orang.
 - d. Pendeta Jemaat : 2 (dua) orang.
 - e. Guru Jemaat : 1 (satu) orang.
 - f. Satua Niha Keriso : 2 (dua) orang.
 - g. Utusan warga Jemaat : 1 (satu) orang.
- (3) Badan Pekerja Majelis Resort dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris.
- (4) Ketua Badan Pekerja Majelis Resort adalah Pendeta Resort yang disebut Praeses.
- (5) Sekretaris Badan Pekerja Majelis Resort adalah ex-officio dilaksanakan oleh sekretaris Majelis Resort.
- (6) Untuk meyenggarakan fungsi administrasi keuangan dan penatalayanan di Resort dipilih satu orang bendahara dari antara anggota Majelis Resort, bukan pendeta.

- (7) Badan Pekerja Majelis Resort diangkat dan diberhentikan dengan keputusan BPHMS.
- (8) Badan Pekerja Majelis Resort dikukuhkan oleh BPHMS dalam kebaktian hari Minggu disalah satu Jemaat, wilayah Resort.
- (9) Masa Pelayanan BPMR adalah satu periode (5) tahun.
- (10) Seseorang hanya dapat menjadi Anggota BPMR selama 2 (dua) periode berturut-turut.
- (11) Tata cara pemilihan anggota Badan Pekerja Majelis Resort pada ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dalam keputusan BPHMS.
- (12) Struktur organisasi dan tata kerja sekretariat kantor Resort diatur dan ditetapkan dengan keputusan BPHMS BNKP.

Pasal 9

Tugas Badan Pekerja Majelis Resort adalah:

- (1) Menyelenggarakan Pelayanan dan Kepemimpinan sehari-hari dalam Resort.
- (2) Melaksanakan Penggembalaan kepada pelayan di wilayah Resort.
- (3) Melaksanakan fungsi anggaran dalam Resort.
- (4) Merencanakan dan menyusun program kerja resort dan Anggaran Pendapatan Belanja Resort (APBR) untuk ditetapkan oleh Majelis Resort dan disampaikan kepada BPHMS BNKP untuk mendapat pengesahan.
- (5) Memfasilitasi pelaksanaan sidang Majelis Resort.
- (6) Melaksanakan fungsi administrasi sehari-hari di Resort.
- (7) Membuat pertanggung jawaban pelaksanaan program pelayanan Resort dan penggunaan anggaran kepada Majelis Resort.
- (8) Melaksanakan rapat BPMR sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

Badan Pengawas Penatalayanan Resort

- (1) BPPR bertugas untuk mengawasi penggunaan keuangan dan harta milik BNKP di Resort.
- (2) Hasil pemeriksaan BPPR disampaikan kepada Majelis Resort.
- (3) Susunan dan Keanggotaan BPPR diatur dalam suatu peraturan BNKP.
- (4) Personil dari BPPR dipilih pada persidangan Majelis Resort.

Pasal 11

Keuangan Resort

Keuangan Resort diatur dalam peraturan tentang Keuangan dan Harta Milik BNKP.

Pasal 12

Pertanggung Jawaban dan laporan

- (1) Setiap 6 (enam) bulan Badan Pekerja Majelis Resort (BPMR) menyampaikan laporan pertanggung jawaban dalam setiap persidangan Majelis Resort.
- (2) Setiap tahun Majelis Resort menyampaikan laporan mengenai perkembangan pelayanan keuangan dan harta milik BNKP di Resort kepada Badan Pekerja Harian Majelis Sinode.

Pasal 13
Persidangan

- (1) Persidangan Majelis Resort adalah wadah yang berwenang di Resort untuk mengambil keputusan.
- (2) Persidangan Majelis Resort dihadiri oleh:
 - a. Seluruh anggota Majelis Resort dan Badan Pekerja Majelis Resort.
 - b. Undangan yang berfungsi sebagai nara sumber atau peninjau.
- (3) Persidangan Majelis Resort dilaksanakan setidaknya-tidaknya sekali dalam enam bulan.
- (4) Persidangan Majelis Resort dipimpin oleh Ketua Majelis Resort atau yang ditunjuk untuk mewakili dari antara anggota BPMR.
- (5) Persidangan Majelis Resort sah apabila dihadiri setengah ditambah satu anggota Majelis Resort.
- (6) Tata tertib persidangan Majelis Resort diatur dengan suatu surat keputusan BPHMS BNKP.

Pasal 14
Tanggung Jawab Resort ke Sinode

- (1) Resort memiliki tanggung jawab bersama untuk membiayai penyelenggaraan program pelayanan di BNKP.
- (2) Resort mengelola harta milik BNKP yang ada diwilayah Resort sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan dan harta milik BNKP.
- (3) Program pelayanan dan anggaran Resort dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Badan Pekerja Harian Majelis Sinode.

BAB III
P E N U T U P

Pasal 15

Peraturan ini disahkan dalam Persidangan Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) BNKP tanggal 6 Februari 2008 dan mulai berlaku sejak ditetapkan.

Pasal 16

Dengan disahkan peraturan ini, maka semua peraturan yang telah ada sebelumnya tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada tanggal : 6 Februari 2008


BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

KETUA,



Pdt. Otoriteit Dachy, S.Th, M.Si

SEKRETARIS,



Pdt. Ar Lase, M.Th